



P U T U S A N

Nomor 159/Pdt/2018/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TONY WIJAYA, Laki-laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 9 Juni 1980, Umur 38

Tahun, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No.

35782220906780002, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat

Perumahan Giri Terrace, Jalan Ambengan 2 No. 11

Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung Bali. dalam hal ini

memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli

2018 memberikan kuasa kepada:

Lukas Banu, SH MH

Putu Indrawan Ariadi, SH MH

Yanwar David H. Siregar, SH

Kesemuanya Advokat dari Kantor Insitute Of Justice

Law Firm, yang beralamat di Jalan Palma Indah No.5,

Taman Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, selaku

TERGUGAT / PEMBANDING ;

M e l a w a n :

EDDY WAHONO, Laki-laki, lahir di Madiun 19 Juli 1949, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Kewarganegara Indonesia, beralamat di Jalan

Gunung Sari Indah Blok B No. 11 RT.001/RW.006,

Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang Kota

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Propinsi Jawa Timur, selaku **PENGUGAT /**

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Agustus 2017 dibawah register perkara Nomor .638/Pdt.G/2017/PN.Dps. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat telah memberikan Pinjaman Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat yang mana uang tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 10 Januari 2015 sebagaimana dituangkan dalam Surat Tanda Terima yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat;
2. Bahwa alasan Tergugat meminjam uang tersebut karena akan dipergunakan oleh Tergugat sebagai modal kerja;
3. Bahwa Tergugat berjanji kepada Penggugat akan mengembalikan hutang tersebut paling lambat pada bulan Juni 2015 akan tetapi setelah jangka waktu tersebut berakhir ternyata Tergugat tidak mau menepati janjinya bahkan Tergugat sangat sulit untuk ditemui;
4. Bahwa Penggugat telah berulang kali menagih hutang tersebut kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak beritikad baik untuk memenuhi apa yang telah di perjanjikan ;
5. Bahwa atas Perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi yang dilakukan Tergugat yang tidak menepati janjinya dan menghubungi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang ini maka Penggugat merasa dirugikan hak-haknya tersebut apalagi Penggugat berdomisili di Surabaya

Halaman 2 dari 16 Hal.Putusan Nomor 159/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran untuk menagih hutang kepada Tergugat, sehingga memberikan kuasa kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Soetanto Hadisuseno, S.H & Rekan dan memberikan Somasi/Teguran Hukum kepada Tergugat pada tanggal 6 April 2017 yang pada intinya agar Tergugat beritikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban dengan membayar/mengembalikan uang milik Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan surat somasi tanggal 6 April 2017 yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Soetanto Hadisuseno, S.H. & Rekan" Tergugat sempat menghubungi Penggugat melalui pesan singkat SMS kepada Penggugat yang intinya belum dapat mengembalikan uang milik Penggugat akan tetapi setelah beberapa minggu Nomor Telepon Tergugat tidak bisa dihubungi kembali;
7. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 Tergugat tidak kunjung menghubungi Penggugat guna menyelesaikan permasalahan Hutang Piutang ini sehingga kembali Penggugat harus menggunakan Jasa Pengacara guna menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum dimana Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada Kantor Advokat "BENNY HARIYONO, S.H.,M.H. & REKAN" mengirimkan Somasi/Teguran Hukum dengan Nomor 01/BHR/SOM/VI/2017 Tertanggal 3 Juli 2017 kepada Tergugat;
8. Bahwa Somasi/Teguran Hukum yang dikirimkankan oleh Kuasa Hukum Penggugat Nomor 01/BHR/SOM/VI/2017 Tertanggal 3 Juli 2017 kepada Tergugat sampai batas waktu pada surat tersebut Tergugat tetap tidak mengubungi Penggugat guna menyelesaikan secara kekeluargaan masalah Hutang piutang tersebut. Maka pada tanggal 13 Juli 2017 kembali Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat kepada Tergugat Nomor. 05/BHR/SOM/VI/2017 akan tetapi Tergugat tetap tidak beritikad

Halaman 3 dari 16 Hal.Putusan Nomor 159/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk berkomunikasi guna menyelesaikan permasalahan Hutang Piutang tersebut kepada Penggugat ;

9. Bahwa terhadap Surat Somasi/Teguran Hukum yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut tidak juga dihiraukan oleh Tergugat hingga sampai saat Gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar Tergugat sama sekali tidak memiliki niat/etikad baik untuk mengembalikan uang milik Penggugat dan/atau pemenuhan prestasi kepada Penggugat sebagaimana yang di perjanjikan tanpa alasan yang jelas meskipun Penggugat melalui kuasa hukumnya sudah mengirimkan surat somasi, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak merespon/tidak menanggapi surat somasi tersebut, bahkan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini dapat dikualifikasikan berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata “ *Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*” dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*” akibat tindakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji tersebut, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya beserta biaya kerugian kepada Penggugat dengan segala akibat hukum yang menyertainya;



11. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengingkari Perjanjian untuk melunasi utang yang telah disepakati adalah merupakan perbuatan **Wanprestasi**, untuk itu sudah sepatutnya dihukum untuk mengembalikan hutang tersebut beserta ganti rugi bunga secara tunai kepada Penggugat ;

12. Bahwa akibat dari perbuatan **wanprestasi** tersebut, Penggugat telah dirugikan baik secara material yakni hilangnya hak Penggugat untuk menikmati uang tersebut bilamana di investasikan di Bank maupun dalam bentuk lain yang kalau dihitung rata-rata tiap bulan dengan bunga 2 %; begitu juga kerugian dalam bentuk immaterial, untuk itu sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian hingga gugatan ini diajukan dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

1. Uang Pokok pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2. Uang ganti rugi dalam bentuk Bunga Uang sebesar 2 % untuk setiap bulannya X Pokok Pinjaman yakni

Rp. 100.000.000,- x 2 % tiap bulan = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Tertunggak 30 bulan sehingga : Rp. 2.000.000,- x 30/bulan

= Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Pokok : Rp. 100.000.000,-

Bunga 30 bulan : Rp. 60.000.000,- +

Total : Rp. 160.000.000,-

Total yang harus dibayar Tergugat sebesar **Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).**

Kerugian Immaterial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Perbuatan Tergugat telah membuat Penggugat kehilangan banyak waktu, tenaga maupun pikiran yang tidak ternilai harganya, yang untuk hal itu Penggugat nilai kerugian Immaterial tersebut sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**

Jadi total kerugian yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat baik material maupun immaterial atas perbuatan Wanprestasi tersebut adalah **Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); adalah = Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);**

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, yakni dibayarnya secara lunas semua kerugian material berupa hutang pokok, ganti rugi bunga dan juga kerugian Immaterial, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar menaruh sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap harta benda baik harta benda tidak bergerak maupun harta benda yang bergerak baik yang ada pada Tergugat maupun yang ada pada Pihak Ketiga, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dan juga “Tanah Beserta Bangunan yang terletak di Jalan Ambengan 2 Nomor 11 Perumahan Giri Terrace Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali”;

14. Bahwa oleh karena Penggugat telah memiliki bukti-bukti yang cukup kuat dan otentik atas Hutang tersebut yang tidak terbantahkan oleh Pihak Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat menetapkan melalui penetapan dan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun Tergugat melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi atas putusan perkara ini;

15. Bahwa dikarenakan gugatan ini menyangkut perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang disebabkan kesengajaan Tergugat baik dengan cara

Halaman 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau memenuhi prestasinya pada Penggugat maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak, terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Hukum Pinjaman Tergugat yang berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagai Hutang;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan **wanprestasi**.
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material kepada Penggugat sebesar sebesar **Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)**. Dan kerugian Immaterial tersebut sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**; jadi total kerugian yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat baik material maupun immaterial atas Perbuatan **Wanprestasi** tersebut adalah **Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); adalah = Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah)** yang kesemuanya harus dibayar tunai kepada Penggugat ;
6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak, sejak terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti-bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun Tergugat melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban yang mengandung eksepsi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Obscuri Libelli

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak.

Bahwa Penggugat TIDAK PERNAH MEMBERIKAN UANG PINJAMAN kepada Tergugat. Penggugat justru mentransfer uang kepada Roekmini Darmosoewito. Kemudian Roekmini Darmosoewito menyerahkan uang tersebut kepada Hoo Melynda. Hoo Melynda kemudian mengajak Tergugat untuk bekerjasama menjalankan usaha dengan pinjaman uang dari Penggugat.

Bahwa hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 78K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang

Halaman 8 dari 16 Hal.Putusan Nomor 159/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan : “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah error In Persona (Plurium Litis Consortium) hal ini dikarenakan dalam melakukan pinjam meminjam tersebut Tergugat tidak berlaku sendiri, melainkan ada beberapa orang lainnya yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara ini yang ternyata oleh Penggugat tidak dijadikan pihak dalam perkara ini.
3. Bahwa Gugatan Wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat adalah TIDAK TEPAT, karena antara Penggugat dan Tergugat TIDAK PERNAH MEMBUAT PERJANJIAN TERTULIS DALAM BENTUK APAPUN.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi adalah menjadi satu kesatuan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
3. Bahwa benar ada proses pinjam meminjam akan tetapi HUBUNGAN HUKUM proses pinjam meminjam yang terjadi BUKAN antara Penggugat dan Tergugat melainkan antara Penggugat dengan Roekmini Darmosoewito. Kemudian Tergugat diajak bekerjasama oleh Hoo Melynda yang merupakan anak dari Roekmini Darmosoewito;
4. Bahwa benar Tergugat berupaya mengembalikan uang yang diterimanya dari Hoo Melynda kepada Penggugat, namun hal tersebut belum bisa dilakukan diakarenakan sampai saat ini usaha yang dijalankan oleh Tergugat dan Hoo Melynda sedang mengalami kesulitan yang dikarenakan beberapa factor, Bahkan sempat dalam proses mediasi yang lalu Tergugat ada menyanggupi nominal pengembaliannya namun tidak mendapat persetujuan dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat memiliki itikad yang baik dengan melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat melanjutkannya karena permasalahan ekonomi yang menjadi dampak dari usaha Tergugat dengan Hoo Melynda;
6. Bahwa terhadap penagihan baik secara langsung maupun dengan Kuasa hukumnya tersebut yang dilakukan oleh Penggugat itu benar adanya, namun Tergugat dalam hal ini tidak dapat melanjutkan melakukan pembayaran dikarenakan sedang mengalami kesusahan ekonomi, dan Tergugat telah menghubungi Penggugat secara langsung;
7. Bahwa terhadap poin 13 dan 14 dalam Gugatan Penggugat adalah tidak teliti, hal ini dikarenakan tanah beserta bangunan dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 11653 adalah bukan merupakan milik Penggugat, melainkan milik dari Titik Pamuji yang saat ini sedang disewa oleh Tergugat, sehingga sangat salah jika dimohonkan sita jaminan (conservatoir beslag);

Berdasarkan alasan dan penjelasan hukum yang telah TERGUGAT uraikan diatas, mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 638/Pdt.G/2017/PN.Dps. tanggal 12 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah semua bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan hukum pinjaman Tergugat yang berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagai hutang;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.501.000,- (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata pada Akta Permohonan Banding Nomor 65/Pdt.Banding/2018/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Juli 2018 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat/Terbanding, pada tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya dan kepada Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding PN Denpasar Nomor 638/Pdt.G/2017/PN.Dps. ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya, dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding ini secara formil memenuhi syarat untuk diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 638/Pdt.G/2017/PN.Dps, tanggal 12 Juli 2018, berpendapat bahwa pertimbangan serta alasan-alasan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan ini telah tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku, namun demikian Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperbaiki pertimbangan hukum Putusan Majelis tingkat pertama khususnya pada bagian Eksepsi yang telah dipertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 12 dari 16 Hal.Putusan Nomor 159/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi/keberatan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscure Libeli) dengan alasan

- Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, atau tidak sempurna karena kurang pihak, karena Penggugat tidak pernah memberikan uang pinjaman kepada Tergugat. Penggugat justru mentransfer uang kepada Roekmini Darmosoewito dan selanjutnya Roekmini menyerahkan uang tersebut kepada Hoo Melynda, dan Hoo Melynda mengajak Tergugat untuk bekerjasama menjalankan usaha dengan pinjaman uang dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Pengadilan Negeri Denpasar mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan materi eksepsi Tergugat menyangkut gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan Penggugat tidak pernah memberikan uang pinjaman kepada Tergugat, Penggugat justru mentransfer uang tersebut kepada Hoo Melynda, dan Hoo Melynda mengajak Tergugat untuk bekerjasama menjalankan usaha dengan pinjaman uang dari Penggugat, sehingga Penggugat seharusnya juga mengikutkan Roekmini Darmosoewito dan Hoo Melynda sebagai pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa pihak yang akan didudukkan sebagai Tergugat sebagaimana Intisari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg No. 305.K/SIP/1971, tanggal 16 Juni 1971 yakni “bahwa hanya Penggugat yang berwenang menentukan siapa-siapa pihak yang akan digugatnya”

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Negeri Denpasar diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perlu diperbaiki khususnya pada bagian pertimbangan eksepsi ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan pihak-pihak lain yaitu Roekmini Darmosoewito dan Hoo Melynda sebagai Pihak Tergugat dengan alasan bahwa karena Penggugat tidak pernah memberikan uang pinjaman kepada Tergugat. Penggugat justru mentransfer uang kepada Roekmini Darmosoewito dan selanjutnya Roekmini menyerahkan uang tersebut kepada Hoo Melynda, dan Hoo Melynda mengajak Tergugat untuk bekerjasama menjalankan usaha dengan pinjaman uang dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pihak lain (yang dalam hal ini adalah Roekmini Darmosoewito dan Hoo Melynda) memiliki kualitas untuk didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini, hal ini perlu dibuktikan terlebih dahulu bagaimana hubungan hukum para pihak tersebut dengan Penggugat, untuk itu perlu adanya pembuktian, oleh karena perlu dilakukan pembuktian maka Pengadilan perlu memeriksa pokok perkaranya sehingga keberatan ini tidak dapat diajukan pada bagian eksepsi tetapi harus dibuktikan pada pembuktian pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi yang diajukan Tergugat tidak beralasan hukum sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar selain sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dipandang sudah tepat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga harus dipertahankan, oleh karenanya Majelis hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukumnya sendiri ;

Halaman 14 dari 16 Hal.Putusan Nomor 159/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 638/Pdt.G/2017/PN Dps.tanggal 12 Juli 2018 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1.Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- 2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 638/ Pdt.G / 2017 / PN. Dps.tanggal 12 Juli 2018,yang dimohonkan banding tersebut;
- 3.Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari SELASA, tanggal 16 OKTOBER 2018, oleh kami :
MADE NGURAH ATMADJA, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan Dr. IFA SUDEWI, S.H.,M.Hum., dan BUDI SANTOSO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 24 SEPTEMBER 2018, Nomor 159/Pen.Pdt/2018/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU tanggal 28 NOPEMBER 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 15 dari 16 Hal.Putusan Nomor 159/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta WAYAN RAHADIAN, S.H. Panitera Pengganti, pada Pengadilan

Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. IFA SUDEWI, S.H.M.Hum.

MADE NGURAH ATMADJA, S.H.

Ttd.

BUDI SANTOSO, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

WAYAN RAHADIAN, S.H.

Perincian Biaya – Biaya:

1. Meter-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan-----Rp. 5.000,-
- 3.. Pemberkasan-----Rp. 139.000,-

J u m l a h :-----Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Desember 2018

Panitera

Sugeng Wahyudi, S.H., M.M.

NIP.19590301 198503 1 006

Halaman 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)